

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang (pasal 1 ayat(1)).¹ Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan Negara yang

¹ Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 93.

dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.²

Tindak pidana terorisme tersebut terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dikualifikasi sebagai Delik Materil. Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.³

Berdasarkan pengamatan penanganan kasus-kasus terorisme, diketahui bahwa kelompok terorisme mengalami banyak perubahan, baik yang menyangkut jaringan maupun sasaran dan target teror. Namun hal yang paling dari perubahan tersebut

² *Ibid*, Hal 93.

³ *ibid*, Hal 94.

adalah pergeseran paradigma, hal ini dapat dipahami mengingat bahwa jaringan kelompok terorisme memiliki semacam keharusan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan ini terkait dengan pola gerakan yang awalnya tradisional menjadi modern.⁴

Pada kasus terorisme yang menggunakan pola modern, struktur organisasi kelompok ini terpisah dan tidak jelas. Kendali komando juga tidak lagi pyramid-hierarkis, melainkan hanya bersifat mendatar. Kelompok-kelompok teroris yang semula besar mulai terpecah kedalam kelompok-kelompok kecil yang melakukan aksi teroris secara terpisah. Sistem pendanaan digalang secara terpisah, atau jika dimungkinkan mereka akan menjalin kerja sama antarkelompok.⁵

Tindak pidana terorisme bahkan makin marak terjadi, sering kali juga tindakan terorisme tidak hanya dilakukan seseorang sekali saja, bahkan terkadang sampai berulang ulang kali melakukan tindak pidana terorisme tersebut. Tindakan ini sering disebut juga dengan Residivis yang berarti seseorang yang telah melakukan tindak pidana secara berulang ulang. Seseorang yang biasa melakukan tindak residivis tersebut disebut *residivis umum*, disamping ada peraturan *reaidivis khusus* yang disebut dalam tiap-tiap pasalnya sendiri. Menurut peraturan residivis umum ancaman hukum ditambah dengan *sepertiga* dari hukumannya, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴ Sb Agus, 2016, *Deradikasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, daulatpress Jakarta, Hal 35.

⁵ *Ibid*, Hal 36.

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya.
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
- c. Harus hukuman penjara bukan hukum kurungan atau denda
- d. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.⁶

Sedangkan kejahatan residivis khusus diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3, dan menurut penjelasan yang terdapat pada pasal tersebut, pelanggaran ini memiliki hukuman yang lebih ringan.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana penadaan terorisme dalam penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Putusan Nomor . 462 / Pid .Sus / 2018 / PN.JKT.TIM)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Residivis Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No.462/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim)?

⁶ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, Sukabumi, Hal 318

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Residivis Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No.462/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Didalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan masyarakat dalam memahami tindak pidana terorisme.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁸

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, Hal 20.

⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika , Jakarta, Hal 156

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subyektif di pertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan daripada dipidananya si pembuat.⁹

Masalah pertanggungjawab menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak dengan satu kata pun dibahasnya. Undang-undang berlandaskan pada pandangan, bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya. Hal ini tidak berarti, bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas, ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk

⁹ Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 75

orang-orang yang seperti itu. Sifat normalitas dari si-pelaku adalah bukan pendugaan. (menurut hukum acara), hakim harus, apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatan, apakah si-tersangka terganggu jiwanya atau tidak.¹⁰

Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu. Dalam arti kata itu, pertanggungjawaban adalah bukan gejala medis, akan tetapi, lebih-lebih keadaan sosial-kebudayaan.¹¹ Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu :

1. G.A. van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. D.Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) adalah, (a) jika orang mampu menginsyafi perbutannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.¹²

Menurut pasal 44 ayat (1) KUHP mereka yang tidak dapat bertanggungjawab itu adalah:

- Orang-orang yang kurang sempurna akal nya, misalnya orang yang idiot, yakni orang yang tidak sempurna atau terbelakang pertumbuhan jiwanya (orang dewasa yang sikap tindak pikirannya masih seperti anak kecil)

¹⁰ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal 245

¹¹ *Ibid*, Hal 246

¹² Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana Umum dan Tertullis Di Indonesia*, PT Grafindo persada, Jakarta, Hal 117

- Orang-orang yang karena sakit menjadi berubah akalnya, misalnya orang gila dan sebagainya.¹³

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana haruslah memiliki syarat-syarat pertanggungjawaban pidana agar dapat seseorang dapat dikatakan dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, adapun unsur pertanggungjawaban pidana tersebut adalah :

a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampu bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.¹⁴ KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S. Nederland tahun 1886 yang berbunyi : “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya”¹⁵.

b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum

¹³ A. Ridwan Halim, 1982, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal 64

¹⁴ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 262

¹⁵ *Ibid*, hal 260

pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.¹⁶

Kesalahan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kesengajaan

Pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHPidana. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan memorie penjelasan wetboek van strafrecht. Menurut criminel wetboek Nederland tahun 1809 (pasal 11) kesengajaan itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membantu sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Defenisi semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut hukum adat Indonesia dan hukum pidana anglo-saxon, termasuk amaerika serikat.¹⁷

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

- Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut von hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

¹⁶ Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 135

¹⁷ Zainal Abidin Farid, Op.Cit, Hal. 266

- Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.¹⁸

2. Kealpaan atau Kelalaian

Culpa lata atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama pengertiannya dengan *schuld* dalam bahasa Belanda, tetapi karena tidak ada bahasa Indonesianya yang penulis temukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tent pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti social etis, atau pengertian sehari-hari. Yang relevan bagi hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kealpaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.¹⁹

Pada umumnya kealpaan dibedakan atas :

- Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14

¹⁹ *Ibid*, hal 325

- Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁰

c. Error, Drwaling (Kekhilafan)

Error atau kekhilafan atau pun kesalahpahaman menurut satochid kartanegara terbagi atas :

- Kesalahan paham yang sebenarnya (*feitelijke dwaling*)
- Kesalahan paham hukum (kekhilafan tentang hukum)

Kekhilafan tentang fakta, yang oleh kertanegara disebut kesalahan paham yang sebenarnya, dalam literature biasa juga disebut *error in facti* dan *mistake of fact*. Menurut ketentuan umum mengenai kekhilafan tentang fakta atau keadaan terdapat dalam dua hal :

- Pembuat delik tidak menyadari beberapa unsur-unsur mutlak delik yang dilakukan betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan
- Ia secara keliru menganggap bahwa keadaan-keadaan tertentu ada, yang bilamana betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan.²¹

d. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan olehn pembuat.

Rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *brangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan

²⁰ *Ibid*, Hal 26

²¹ Zainal Abidin Farid, *Op,Cit* Hal 318-319

tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.²²

3. Kesalahan

Pengertian kesalahan (*schuld*) di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPidana ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari Pasal 359 dan 360.²³ Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²⁴

Kesalahan merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik²⁵. Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana :

²² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 54

²³ Frans Maramis, *Op.Cit*, Hal 115

²⁴ *Ibid*, Hal 135

²⁵ Saleh Roeslan, *Op.Cit*, Hal 77

a. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

b. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya bersifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :

- Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum

c. Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis keadaan tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:

- Keadaan psikis tertentu.
- Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan²⁶.

d. Jonkers

Menurut Jonkers didalam keterangan tentang “schuldbegrip” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :

- Selain kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld)
- Meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijkheid)
- Dan kemampuan bertanggungjawab (de toerekenbaarheid)²⁷

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut dalam pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan deli katas dasar beberapa hal. Seseorang yang melakukan perbuatan

²⁶ *Ibid*, Hal. 78-79

²⁷ Bambang Pernomo, 1982, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Yogyakarta, Hal 135

melawan hukum dianggap tidak bersalah, apabila sipembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terdapatnya cacad psychisch dan lain lain.²⁸

Salah satu perbedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schulduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembenar, sedangkan *schulduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf. Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapusan pidana tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut:

Rechtvaardigingsgronden (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.²⁹

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP, pasal 49 ayat (2) KUHP, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan tidak baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat

²⁸ Rachmat Setiawan, 1981, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, Hal 28

²⁹ Frans Marimis, *Op.cit* Hal 134

merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf³⁰ Begitu juga dengan alasan pemaaf Negara untuk menghapus menjalankan pidana terhadap terpidana antara lain sebagai berikut :

- a. Sebab meninggalnya terpidana
Orang yang harus menanggung akibat hukum tindak pidana yang diperbuatnya adalah si pembuatnya sendiri, dan tidak orang lain. Setelah si pembuat yang harus memikul segala akibat hukum itu meninggal dunia, maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan.
- b. Sebab kadaluwarsa
Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluwarsa”. Ketentuan ini juga berarti kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu.
- c. Sebab pemberian grasi
Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di eropa adalah berupa anugerah raja (vorstelijke gunst) yang memberikan pengampuna kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbunya Negara-negara modern dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham trias politica, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya mejadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya didalam hal pelaksanaannya³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana terorisme

Istilah “Teror” dan “terorrisme” sesungguhnya baru mulai populer pada abad ke-18, namun fenomena yang ditunjukkan bukanlah baru, sebab terorisme telah lama dikenal sejarah. Terorisme telah lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi

³⁰ Gusnadi Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Jakarta, Hal 89

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, Hal 186-191.

lagenda dunia. Pada permulaan masehi, metode teror juga digunakan para penguasa Romawi. Kaisar Roma, Tiberius (AD 14-37) dan Caligula (AD 37-47) melakukan pembuangan, pengusiran, pengasingan, penyitaan hak milik, dan eksekusi untuk memperlemah penantangannya.³²

Kata teror berasal dari bahasa Latin “*terrorem*” yang memiliki rasa takut yang luar biasa. Dalam kata kerja, “*terrere*” berarti membuat takut dan menakut-nakuti. Sementara “teror” mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan didalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Dalam perkembangannya lalu muncul suatu konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.³³

Di indonesia, definisi terorisme bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai “perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat,

³² Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Kencana, Jakarta, Hal 71-72.

³³ *Ibid*, Hal 75

lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.”³⁴

Dari berbagai pengertian yang ada, paling tidak terdapat benang merah yang disepakati oleh banyak ahli mengenai ciri utama dalam gerakan terorisme yakni *pertama*, bahwa aksi atau gerakan tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik; *kedua*, gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, atau masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu atau individual; *ketiga*, gerakan ini mengatur para anggotanya dengan cara teror juga; dan *keempat*, bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.³⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja menimbulkan suasana terosr atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil, secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas Internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simertik yang

³⁴ Jajang Jahromi dan Jamhari Makruf, 2016, *Memahami Terorisme*, Balebat Dedikasi Prima, Banten, Hal 9.

³⁵ *Ibid*, Hal 9

membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, intergritas territorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dilihat dari persepektif Hukum Nasional Indonesia, kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dengan pemahaman tentang aspek-aspek mendasar berkaitan dengan tindak pidana. Secara dogmatis, masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.³⁶

Pembahasan tersebut menjadi pijakan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan terorisme sebagaisalah satu tindak pidana berkualifikasi pemberatan. Disebutkan bahwa perkataan “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari bahasa latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. Kata teror

³⁶ Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers , Jakarta, Hal 90.

juga menimbulkan kengerian. Muladi, dalam satu artikelnya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk:

- a. Mengintimidasi penduduk sipil;
- b. Mempengaruhi kebijakan pemerintah;
- c. Mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembrantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah: segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 ayat(1)).³⁷

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Memberikan rumusan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

³⁷ *Ibid*, Hal 92-93.

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.³⁸

Dari rumusan tersebut memang secara ekspilisit tidak disebutkan sebagai kualifikasi tindak pidana terorisme, tetapi pasal 6 tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana lain dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 sebagai delik genus dari tindak pidana terorisme. Sebagai delik genus, maka semua tindak pidana yang termasuk kategori terorisme harus mengandung/memuat sifat utama dari genus tindak pidana terorisme.³⁹

Sifat utama dari dari tindak pidana terorisme adalah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Terjadinya suasana teror atau rasa takut secara meluas adanya korban yang bersifat masal tersebut sebagai tujuan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Sifat utama atau genus dari tindak pidana terorisme dijadikan dasar untuk membedakan tindak pidana yang sama yang termasuk kategori terorisme dan bukan terorisme.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme

Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai unsur, seperti pelaku, agen teroris, target, tujuan, serta kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. Analisis terhadap tipologi sangat penting dalam upaya pembrantasan terorisme, misalnya

³⁸ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 72

³⁹ Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departamen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Hal 13

⁴⁰ *Ibid*, Hal 13

untuk mengetahui strategi yang digunakan atau tujuan yang hendak dicapai apakah bermotif politik atau non-politik. Disamping itu, tipologi terorisme dapat digunakan untuk memahami penyebab dari terorisme. Shawn Kaplan mengidentifikasi tipologi terorisme dari berbagai aspek, diantaranya target, tingkat kekuatan serangan, dan agen atau jaringan.⁴¹

National Advisory Commite dalam *the Report Of the Task Force on Disorders and Terrorism 1996* merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme non-politik, ditujukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat incidental untuk melakukan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang dari pada motivasi ideologis.
4. Terorisme politik terbatas, menunjukkan kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara. Misalnya perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendate-type executions*).
5. Terorisme pejabat atau negara (*official and state terrorism*), terjadi disuatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.⁴²

Dilihat dari pelakunya, terorisme dapat dikelompokkan menjadi lima golongan, yaitu nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Namun pengelompokkan terorisme berdasarkan pelaku ini dianggap sebagai generalisasi karena motif terorisme sangat

⁴¹ Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu Yogyakarta, Hal 77.

⁴² *Ibid*, Hal 77-78.

beraneka ragam dan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti psikologis, ekonomis, politis, agama, dan sosiologis.⁴³

Disamping pembagian terorisme sebagaimana diuraikan diatas, Paul Wilkinson membagi terorisme secara umum menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.⁴⁴

Dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, jenis-jenis terorisme adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana terorisme berdasarkan Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya
2. Tindak pidana terorisme berdasarkan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol,

⁴³ *Ibid*, Hal 78.

⁴⁴ *Ibid*, Hal 79-80

atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

3. Tindak pidana terorisme berdasarkan Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan
4. Tindak pidana terorisme berdasarkan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5. Tindak pidana terorisme berdasarkan Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
6. Tindak pidana terorisme berdasarkan Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
7. Tindak pidana terorisme berdasarkan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

8. Tindak pidana terorisme berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
9. Tindak pidana terorisme berdasarkan Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
10. Tindak pidana terorisme berdasarkan Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Unsur-Unsur Tindak pidana Terorisme

Menurut pendapat Thomas Weigend, terorisme adalah kejahatan yang spesifik (khusus) dan dapat dibedakan dari kejahatan biasa lain-lain karena memiliki unsur-unsur penting sebagai berikut.

1. Kelompok teroris memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kejahatan yang biasa, seperti pembunuhan, pengeboman, serangan, ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.
2. Kelompok-kelompok teroris tersebut mengancam sebuah kelompok atau sebuah penduduk secara keseluruhan atau memaksa yang sebagian lainnya untuk melakukan tindakan, misalnya, melepaskan tahanan-tahanan politik.
3. Teroris tersebut memiliki motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, misalnya untuk mengacaukan pemerintahan yang atau ideologi. Walaupun teroris-teroris tersebut memiliki motivasi-motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, kebanyakan konvensi-konvensi tidak memerlukan unsur 'tujuan politik'. Yang diperlukan ialah 'maksud dan tujuan dari pelaku kejahatan untuk mengancam atau memaksa'.⁴⁵

⁴⁵ Aulia Rosa Nasution, *Op.cit*, Hal 77

Termasuk sebagai unsur-unsur tindak pidana terorisme dan ketentuan - ketentuan pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003 berlaku atasnya; 1) Setiap orang; orang perseorangan ataupun kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi, dan; 2) Melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah NKRI.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PASAL	UNSUR-UNSUR
Pasal 6	Dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional
Pasal 10 A ayat 1	melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari

⁴⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Jakarta, Hal 88

	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme
Pasal 10 A ayat 2	dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme
Pasal 10 A ayat 4	memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme
Pasal 12 B ayat 1	dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme
Pasal 12 B ayat 2	dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 12 B ayat 3	dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau

	menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 13 A	memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme
Pasal 14	dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.
Pasal 15	melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana

	yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.
Pasal 16 A	melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak.

3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Terorisme

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL	KETENTUAN PIDANA
Pasal 6	pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Pasal 10 A ayat 1	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Pasal 10 A ayat 2	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 10 A ayat 3	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 10 A ayat 4	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12 A ayat 1	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12 A ayat 2	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 12 A ayat 3	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12 B ayat 1	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 12 B ayat 2	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 12 B ayat 3	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 13 A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 16 A	Dipidana dengan pidana tambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

C. Tinjauan Umum Mengenai Residivis

Secara umum dapat dikatakan bahwa residivisme adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan dimasyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memedulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak.⁴⁷

Masalah residue ini perlu ditinjau secara khusus dari sudut pandang perbandingan karena dalam rangka penyusunan KUHP baru di Indonesia ada kecenderungan untuk melakukan perubahan kebijaksanaan perumusan. Selama ini ketentuan mengenai residue dirumuskan dalam aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam Buku II dan Buku III. Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu dimasukkan dalam Aturan Umum Buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang bersifat umum.⁴⁸

Mengenai kapan dikatakan ada residue, pada umumnya beberapa KUHP asing diatas tidak berbeda dengan Indonesia, yaitu dihubungkan dengan persyaratan:⁴⁹

- a. Si pelaku pernah melakukan tindak pidana;
- b. Terhadap tindak pidana terdahulu itu, si pelaku telah dipidana dengan keputusan hakim yang tetap;
- c. Setelah dipidana si pelaku melakukan tindak pidana lagi dalam tenggang waktu tertentu.

⁴⁷ Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Krimonologi*, Fajar Interpratma Mandiri, Jakarta, Hal 141

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 134.

⁴⁹ *Ibid*, Hal 135-136.

Walaupun persyrtan umumnya tidak berbeda, namun di dalam merumuskan masing-masing persyrtan itu setiap Negara tidak sama karena bergantung pada kebijakan criminal masing-masing Negara.

Ada 2 arti (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana lagi, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana- tindak pidana tertentu disebutkan dalam pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 502 ayat (3).

Pada tindak pidana lain yang tidak termasuk pada yang diterangkan pada butir a dan b tersebut diatas, tidak dapat terjadi pengulangan.

Residivis menurut sifatnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Residive umum

⁵⁰ Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 81

- a. Seorang telah melakukan kejahatan.
 - b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
 - c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
 - d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.
2. Residive khusus
- a. Seorang melakukan kejahatan.
 - b. Yang telah dijatuhi hukuman.
 - c. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan.
 - d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.⁵¹

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Hal 192

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana “Pertanggungjawaban Pidana Residivis Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (STUDI PUTUSAN NO.462/Pid.Sus/.2018/PN Jkt.Tim)”.

B. Jenis-Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau (*statute Approach*). Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis putusan no.462/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum Yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis data yaitu :

1. Data primer merupakan data hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer tersendiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁵². Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor.462/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Tim.
2. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
3. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal 181

1. Penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Adapun bahan sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah putusan.

F. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Nomor 462/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

